

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, perlu mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio;

b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau rulang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
4. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
5. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
6. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat Pemancar Radio dan Penerima Radio termasuk

alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.

7. Pemancar Radio adalah Alat Telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
8. Penerima Radio adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan dan menerima gelombang radio.
9. Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi radio untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial (*terrestrial radiocommunication service*) atau dinas komunikasi radio ruang angkasa (*space radiocommunication service*) atau dinas radio astronomi (*radio astronomy service*) berdasarkan persyaratan tertentu, berlaku juga untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut untuk setiap jenis dinasnya.
10. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
11. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
12. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
13. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
14. Izin Kelas adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang melekat pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi standar teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu.
15. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

16. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah alat bukti penagihan biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
17. *International Telecommunication Union* yang selanjutnya disingkat ITU adalah Perhimpunan Telekomunikasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nation*).
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
19. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Menteri.
- (2) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib:
 - a. dilakukan sesuai dengan peruntukan; dan
 - b. tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

- (3) Sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu sesuai dengan:
 - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 - b. ketentuan teknis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (4) Perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia.
- (5) Tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (6) Ketentuan teknis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (7) Gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pancaran dan radiasi yang:
 - a. membahayakan fungsi komunikasi radio navigasi atau dinas keselamatan; dan/atau
 - b. secara signifikan mengurangi, mengganggu atau secara berulang menyela operasional penggunaan Spektrum Frekuensi Radio oleh pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio lainnya.
- (8) Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mendapatkan proteksi dari Menteri;
 - b. menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 3

- (1) Setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio yang digunakan untuk:
 - a. dinas amatir;
 - b. dinas penyiaran;
 - c. dinas maritim;
 - d. dinas penerbangan;
 - e. dinas frekuensi dan tanda waktu standar;
 - f. dinas tetap yang beroperasi di bawah frekuensi 28000 kHz;
 - g. komunikasi radio antar penduduk;
 - h. Stasiun Radio rambu (radio *beacon*); dan
 - i. *Emergency Position-Indicating Radio Beacons* (EPIRBs) satelit yang beroperasi di Pita Frekuensi Radio 406 – 406,1 MHz dan Pita Frekuensi Radio 1645,5 – 1646,5 MHz maupun *Emergency Position-Indicating Radio Beacons* (EPIRBs) yang menggunakan teknik panggilan selektif digital, wajib menggunakan sinyal identifikasi atau identitas Stasiun Radio.
- (2) Sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipancarkan secara periodik.
- (3) Sinyal identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu identitas yang dapat berupa:
 - a. tanda panggil (*call sign*);
 - b. nama stasiun (*name of station*);
 - c. lokasi stasiun (*location of station*);
 - d. nama pengguna (*operating agency*);
 - e. tanda registrasi resmi (*official registration mark*);
 - f. nomor penerbangan (*flight identification number*);
 - g. *maritime mobile service identification*;
 - h. *automated identification system*, sinyal karakteristik (*characteristic signal*);

- i. karakteristik emisi (*characteristic of emission*); atau
 - j. fitur lain yang sudah diakui secara internasional.
- (4) Penggunaan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan radio (*radio regulation*) yang ditetapkan oleh ITU.
- (5) Setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio dilarang menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio palsu atau menyesatkan.

Pasal 4

- (1) Setiap Stasiun Radio:
- a. penyiaran;
 - b. *microwave link*;
 - c. *base station*;
 - d. stasiun *repeater*;
 - e. stasiun bumi;
 - f. amatir radio; dan
 - g. komunikasi radio antar penduduk, harus dapat dikenali dengan tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal untuk Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e paling sedikit memuat keterangan:
- a. nama pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio atau nomor klien; atau
 - b. nomor izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di Stasiun Radio pada tempat yang mudah dilihat dan dikenali.

Bagian Ketiga
Jenis Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 5

Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. IPFR;
- b. ISR; dan
- c. Izin Kelas.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk:
 - a. dinas maritim/pelayaran;
 - b. dinas amatir radio; dan
 - c. penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk, wajib dioperasikan oleh operator radio yang memiliki kompetensi atau kecakapan berdasarkan sertifikat atau izin.
- (2) Sertifikat atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sertifikat kompetensi operator radio atau sertifikat kecakapan operator radio, untuk dinas maritim/pelayaran;
 - b. izin amatir radio, untuk dinas amatir radio; dan
 - c. izin komunikasi radio antar penduduk, untuk penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Sertifikat dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan sertifikat dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
IZIN PITA FREKUENSI RADIO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit:

- a. karakteristik penggunaan Pita Frekuensi Radio;
- b. kematangan teknologi; dan
- c. nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio.

Pasal 8

Hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio diberikan melalui mekanisme:

- a. seleksi;
- b. perubahan ISR menjadi IPFR;
- c. evaluasi; dan
- d. pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Bagian Kedua

Seleksi Hak Penggunaan Pita Frekuensi Radio

Pasal 9

- (1) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pemilihan pengguna pita spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan dalam hal jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio kurang dari jumlah permintaan dan/atau kebutuhan.
- (2) Menteri menetapkan jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. aspek persaingan usaha; dan

- d. potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. seleksi dengan penawaran harga (lelang harga); dan/atau
 - b. seleksi tanpa penawaran harga (*beauty contest*).
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan paling sedikit:
 - a. rentang pita frekuensi radio yang akan diseleksi;
 - b. jangka waktu IPFR;
 - c. cakupan wilayah layanan IPFR;
 - d. mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - e. harga dasar penawaran (*reserved price*); dan
 - f. tim seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Perubahan Izin Stasiun Radio menjadi

Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 10

- (1) Perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berlaku untuk perubahan ISR menjadi IPFR di Pita Frekuensi Radio dan layanan yang sama.
- (2) Perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. penyederhanaan perizinan frekuensi radio;
 - b. peningkatan utilitas penggunaan Pita Frekuensi Radio;
 - c. nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio; dan
 - d. kondisi industri pada sektor Telekomunikasi.

Bagian Keempat
Evaluasi Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 11

- (1) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk permohonan penggunaan Pita Frekuensi Radio untuk keperluan:
 - a. pertahanan negara;
 - b. keamanan negara; atau
 - c. perpanjangan IPFR.
- (2) Selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c juga diterapkan untuk menetapkan pengguna Pita Frekuensi Radio dalam hal jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio lebih dari atau sama dengan jumlah permintaan dan/atau kebutuhan.
- (3) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. pencapaian kepentingan nasional;
 - c. pemenuhan kepentingan umum;
 - d. utilitas penggunaan Pita Frekuensi Radio; dan
 - e. nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio.
- (4) Menteri menetapkan jumlah ketersediaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. aspek persaingan usaha; dan
 - d. potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Kelima

Pengalihan Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 12

- (1) Penyelenggara jaringan Telekomunikasi pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat melakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada penyelenggara jaringan Telekomunikasi lainnya.
- (2) Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya dalam bentuk IPFR.
- (3) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak boleh dilakukan untuk pengalihan yang sifatnya sementara.
- (4) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. persaingan usaha yang sehat;
 - b. non-diskriminatif; dan
 - c. perlindungan konsumen
- (5) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dapat dilakukan untuk seluruh Pita Frekuensi Radio atau sebagian Pita Frekuensi Radio yang tercantum dalam IPFR;
 - b. dilakukan untuk seluruh wilayah IPFR;
 - c. tidak mengubah masa laku IPFR yang dialihkan; dan
 - d. kewajiban yang melekat pada Pita Frekuensi Radio yang dialihkan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio, menjadi beralih kepada penerima pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 13

- (1) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemegang IPFR mengalihkan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio kepada penyelenggara jaringan Telekomunikasi lain; atau
 - b. 2 (dua) atau lebih pemegang IPFR saling melakukan pengalihan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio sesuai IPFR yang telah ditetapkan kepada masing-masing pemegang IPFR.
- (2) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tujuan:
 1. optimalisasi manfaat dari penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
 2. peningkatan kinerja sektor Telekomunikasi.
- (3) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. efisiensi biaya pembangunan infrastruktur Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan Telekomunikasi;
 - d. peningkatan kualitas layanan Telekomunikasi;
 - e. menghadirkan layanan Telekomunikasi baru;
 - f. membuat harga layanan Telekomunikasi lebih terjangkau bagi masyarakat; dan/ atau
 - g. pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan nasional.

Pasal 14

- (1) Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Pemegang IPFR dapat mengajukan permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada Menteri.
- (3) Permohonan persetujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh penyelenggara jaringan Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terutang kepada Kementerian;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembangunan penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh kewajiban pembangunan 5 (lima) tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyerahkan rencana pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang memuat:
 1. latar belakang dilakukannya pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 2. analisis pemohon bahwa pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat mendukung pencapaian tujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (4) Menteri dapat membentuk tim evaluasi terhadap permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan prinsip pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan tujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat:
 1. menyetujui seluruh;
 2. menyetujui sebagian; atau
 3. menolak,rencana pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (7) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat disetujui, Menteri menerbitkan:
 - a. keputusan pencabutan Pita Frekuensi Radio kepada pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 - b. keputusan penetapan Pita Frekuensi Radio kepada penerima pengalihan hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (8) Dalam hal 2 (dua) atau lebih badan hukum pemegang IPFR melakukan penggabungan atau peleburan badan hukum, pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat dilakukan untuk seluruh pita frekuensi radio.
- (9) Menteri melakukan evaluasi atas permohonan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagai akibat penggabungan atau peleburan badan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. prinsip pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. tujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagai berikut:
 1. optimalisasi manfaat dari penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 2. peningkatan kinerja sektor Telekomunikasi;
 3. efisiensi biaya pembangunan infrastruktur Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio;
 4. memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan Telekomunikasi;
 5. peningkatan kualitas layanan Telekomunikasi; dan/atau
 6. membuat harga layanan Telekomunikasi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Bagian Keenam
Permohonan Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 15

- (1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan kepada:
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. instansi pemerintah.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan hukum yang telah mendapatkan:
 - a. keputusan penetapan pemenang seleksi hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan seleksi;

- b. keputusan penetapan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR;
- c. keputusan penetapan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan evaluasi;
- d. keputusan penetapan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang disetujui perpanjangan IPFR; atau
- e. keputusan penetapan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio bagi pelaku usaha yang disetujui sebagai penerima pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 16

- (1) Permohonan untuk mendapatkan IPFR oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Masa Laku Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 17

- (1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil evaluasi.

- (3) Menteri menetapkan jangka waktu IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan pertimbangan:
 - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di masa depan;
 - b. penyamaan masa laku IPFR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP IPFR;
 - c. sebagai hasil pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
 - d. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemegang IPFR yang telah habis masa perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), bermaksud menggunakan Spektrum Frekuensi Radio untuk masa laku berikutnya, dapat mengajukan permohonan baru IPFR.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan IPFR baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan prioritas dalam permohonan baru IPFR dengan memperhatikan:
 - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. pemenuhan kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 - c. pemenuhan kewajiban penyelenggaraan Telekomunikasi.

Bagian Kedelapan

Kewajiban Pemegang Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 19

Pemegang IPFR wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi yang telah tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, bagi pemegang IPFR yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi;
- c. menyampaikan laporan penggunaan Pita Frekuensi Radio secara berkala;
- d. melunasi BHP IPFR;
- e. menggunakan Pita Frekuensi Radio sesuai dengan peruntukannya;
- f. menggunakan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*);
- g. memperoleh persetujuan dari Menteri sebelum melakukan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- h. memperoleh persetujuan dari Menteri sebelum melakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- i. menggunakan Spektrum Frekuensi Radio secara optimal; dan
- j. menyediakan *guard band* yang memadai/mencukupi sesuai dengan standar teknis pada Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan kepada pemegang IPFR.

Bagian Kesembilan

Pengakhiran Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 20

- (1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diakhiri sebelum masa laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berakhir.
- (2) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. permohonan penghentian IPFR oleh pemegang IPFR; atau
 - b. pencabutan IPFR.

- (3) Pengakhiran IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pelunasan BHP IPFR yang terutang.

Pasal 21

- (1) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. seluruh Pita Frekuensi Radio pada seluruh wilayah layanan yang tercantum dalam IPFR; atau
 - b. sebagian Pita Frekuensi Radio pada seluruh wilayah layanan yang tercantum dalam IPFR.
- (2) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemegang IPFR kepada Menteri dan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan IPFR yang akan dihentikan.
- (3) Permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh Menteri paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal permohonan penghentian IPFR diterima setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penghentian IPFR dapat diterima dan pemegang IPFR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP IPFR tahun berikutnya.
- (5) Pemegang IPFR yang mengajukan permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat menggunakan frekuensi radio sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disetujui, Menteri menerbitkan keputusan mengenai penghentian IPFR.

- (2) Apabila permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu IPFR atau waktu jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya, permohonan penghentian IPFR dianggap telah disetujui.
- (3) Rincian tagihan atas BHP IPFR tahunan tahun berikutnya dianggap batal dan tidak berlaku.

Pasal 23

Pemegang IPFR yang disetujui permohonan penghentian IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 masih dapat menggunakan Pita Frekuensi Radio sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan tahun berikutnya.

Pasal 24

Pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan karena:

- a. terdapat kepentingan umum yang lebih besar;
- b. perubahan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara nasional;
- c. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak optimal;
- d. izin penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi telah dicabut; dan/atau
- e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. tidak melunasi BHP IPFR sampai dengan jangka waktu yang ditentukan;
 2. melakukan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri; dan/atau
 3. mengalihkan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri.

Bagian Kesepuluh
Perubahan Data Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 25

- (1) Pemegang IPFR dapat melakukan perubahan data administrasi pada IPFR.
- (2) Perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan data:
 - a. nama pemegang IPFR sebagai akibat dari perubahan nama badan hukum; dan/atau
 - b. alamat pemegang IPFR.
- (3) Perubahan data administrasi pada IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak termasuk perubahan karena:
 - a. pengalihan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio;
 - b. penggabungan badan hukum;
 - c. peleburan badan hukum; dan/atau
 - d. pemisahan badan hukum.
- (5) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah masa laku IPFR.

Pasal 26

- (1) Laporan perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan IPFR;
 - b. salinan izin penyelenggaraan Telekomunikasi yang telah disesuaikan dengan nama yang baru dari pemegang IPFR; dan
 - c. persetujuan atau bukti pelaporan perubahan data administrasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Direktorat Jenderal menerbitkan penyesuaian IPFR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 27

Dalam hal akibat kesengajaan atau kelalaian pemegang IPFR yang tidak melaporkan perubahan data administrasi alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, menyebabkan tidak sampainya surat pemberitahuan yang menimbulkan akibat hukum terhadap IPFR nya, pemegang IPFR tidak dapat menjadikan alasan tidak menerima pemberitahuan sebagai dasar untuk menghindari kewajiban atau keputusan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan.

Bagian Kesebelas

Kewajiban Pelaporan Penggunaan Pita Frekuensi Radio

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang IPFR wajib melaporkan penggunaan Pita Frekuensi Radio secara berkala setiap tahun yang disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu Direktur Jenderal dapat meminta laporan penggunaan Pita Frekuensi radio diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.
- (4) Laporan penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. data *base station* atau perangkat yang setara;
 - b. jumlah dan sebaran trafik per layanan, per teknologi, dan per frekuensi radio;
 - c. penggunaan teknologi;

- d. jumlah, sebaran, dan jenis dari perangkat pengguna (*user device*) per teknologi;
 - e. laporan keuangan; dan
 - f. performansi keuangan dalam bentuk pendapatan (*revenue*), belanja modal (*capital expenditure*), dan belanja operasional (*operational expenditure*).
- (5) Data *base station* atau perangkat yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. jumlah dan sebaran;
 - b. alamat lokasi penempatan (*site*);
 - c. koordinat lokasi penempatan (*site*);
 - d. nama lokasi penempatan (*site*);
 - e. tinggi menara;
 - f. tinggi antena;
 - g. frekuensi radio;
 - h. lebar pita;
 - i. merek dan tipe perangkat; dan
 - j. jenis teknologi.
- (6) Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat meminta data *base station* atau perangkat yang setara selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV IZIN STASIUN RADIO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan untuk mengoperasikan perangkat pemancar dan/atau perangkat penerima pada Kanal Frekuensi Radio tertentu.
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis teknis dengan memperhatikan:

- a. perencanaan penggunaan Kanal Frekuensi Radio (*chanelling plan*);
 - b. perencanaan penggunaan Pita Frekuensi Radio (*band plan*);
 - c. efisiensi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 - d. ketersediaan Kanal Frekuensi Radio.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Kanal Frekuensi Radio untuk dinas Penyiaran ditetapkan berdasarkan hasil analisis teknis dengan memperhatikan ketersediaan Kanal Frekuensi Radio sesuai rencana induk Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran dan/atau peluang usaha Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Analisis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan perhitungan parameter teknis antara lain:
- a. daya pancar;
 - b. lebar pita Spektrum Frekuensi Radio (*bandwidth*);
 - c. jenis Spektrum Frekuensi Radio;
 - d. daerah cakupan;
 - e. arah pancaran;
 - f. penguatan antena (*gain antenna*); dan/atau
 - g. letak geografis.
- (5) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Penggunaan Izin Stasiun Radio

Pasal 30

ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) digunakan untuk:

- a. dinas tetap;
- b. dinas bergerak darat;
- c. dinas Penyiaran;

- d. dinas maritim;
- e. dinas penerbangan;
- f. dinas satelit; atau
- g. dinas komunikasi radio lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan radio (*radio regulation*) yang ditetapkan oleh ITU.

Paragraf 1

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Tetap

Pasal 31

ISR untuk dinas tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a digunakan untuk keperluan komunikasi radio antara Stasiun Radio yang bersifat tetap paling sedikit meliputi:

- a. *microwave link*;
- b. *Studio-to-Transmitter Link* (STL);
- c. *broadband wireless access* (BWA) pada Pita Frekuensi Radio tertentu; dan
- d. sistem komunikasi radio *high frequency* (HF) yang beroperasi di bawah frekuensi 28000 kHz.

Pasal 32

(1) ISR untuk dinas tetap *microwave link* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diutamakan untuk penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISR untuk dinas tetap *microwave link* dapat diberikan kepada penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan:

- a. instansi pemerintah; atau
- b. badan hukum.

Pasal 33

ISR untuk dinas tetap *Studio-to-Transmitter Link* (STL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b hanya diberikan kepada:

- a. pemegang izin penyelenggaraan Penyiaran; atau

- b. pemohon izin penyelenggaraan Penyiaran yang telah dinyatakan lengkap permohonannya oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Pasal 34

ISR untuk dinas tetap *broadband wireless access* (BWA) pada Pita Frekuensi Radio tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diberikan hanya kepada penyelenggara jaringan Telekomunikasi tetap lokal berbasis *packet switched*.

Pasal 35

ISR untuk dinas tetap sistem komunikasi radio *high frequency* (HF) yang beroperasi di bawah frekuensi 28000 kHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d diberikan hanya kepada penyelenggara Telekomunikasi khusus instansi pemerintah.

Paragraf 2

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Bergerak Darat

Pasal 36

ISR untuk dinas bergerak darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b digunakan untuk keperluan komunikasi radio antara stasiun induk dengan stasiun bergerak darat atau antar stasiun bergerak darat paling sedikit meliputi:

- a. radio *trunking*; dan
- b. radio konvensional.

Pasal 37

- (1) ISR untuk dinas bergerak darat radio *trunking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diutamakan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial radio *trunking*.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISR untuk dinas bergerak darat radio *trunking* dapat diberikan kepada penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan:

- a. instansi pemerintah; atau
- b. badan hukum.

Pasal 38

- (1) ISR untuk dinas bergerak darat radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat digunakan untuk keperluan sendiri antara lain:
 - a. sistem komunikasi radio konvensional yang menggunakan perangkat *base station*, *repeater*, atau perangkat komunikasi radio genggam (*handy talky*);
 - b. sistem komunikasi radio taksi; atau
 - c. sistem komunikasi radio untuk keperluan komunikasi data.
- (2) ISR untuk dinas bergerak darat radio konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan hukum;
 - b. badan usaha;
 - c. badan publik;
 - d. instansi pemerintah;
 - e. perwakilan negara asing termasuk badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi resmi regional; dan
 - f. perorangan.

Paragraf 3

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Penyiaran

Pasal 39

- (1) ISR untuk dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c digunakan untuk keperluan Penyiaran:
 - a. jasa Penyiaran radio; dan
 - b. jasa Penyiaran televisi.
- (2) ISR untuk dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. pemegang izin penyelenggaraan Penyiaran; atau

- b. pemohon izin penyelenggaraan Penyiaran yang telah dinyatakan lengkap permohonannya oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Paragraf 4

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Maritim

Pasal 40

- (1) ISR untuk dinas maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d digunakan untuk keperluan komunikasi radio dan navigasi pelayaran yaitu:
 - a. Stasiun Radio kapal; dan
 - b. Stasiun Radio pantai.
- (2) ISR untuk dinas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan hukum;
 - b. badan usaha;
 - c. badan publik;
 - d. instansi pemerintah; dan
 - e. perorangan.
- (3) Pemberian ISR untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya untuk Stasiun Radio kapal.

Paragraf 5

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Penerbangan

Pasal 41

- (1) ISR untuk dinas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e digunakan untuk keperluan komunikasi radio dan navigasi penerbangan yaitu:
 - a. Stasiun Radio pesawat udara; dan
 - b. Stasiun Radio darat udara.
- (2) ISR untuk dinas penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan hukum;
 - b. badan usaha;
 - c. badan publik;

- d. instansi pemerintah; dan
- e. perorangan.

Paragraf 6

Izin Stasiun Radio untuk Dinas Satelit

Pasal 42

- (1) ISR untuk dinas satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f digunakan untuk keperluan komunikasi radio yang menggunakan satelit yaitu:
 - a. ISR angkasa; dan
 - b. ISR stasiun bumi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ISR untuk dinas satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Izin Stasiun Radio

Pasal 43

- (1) Permohonan ISR oleh pelaku usaha diajukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemohon ISR yang telah memiliki paling sedikit 5.000 (lima ribu) ISR dan nomor induk berusaha, dapat mengajukan permohonan ISR dalam jumlah banyak melalui antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal yang terintegrasi dengan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*).

Pasal 45

Selain untuk mengajukan permohonan ISR dalam jumlah banyak, antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat digunakan untuk:

- a. perpanjangan ISR;
- b. perubahan data ISR;
- c. penghentian masa laku ISR;
- d. mengakses informasi status proses perizinan;
- e. mengakses informasi status pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
- f. mengunduh:
 1. SPP, rincian tagihan, dan surat tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio beserta dendanya bila ada;
 2. surat penghentian masa laku ISR;
 3. surat pencabutan ISR;
 4. data ISR;
 5. ISR; atau
 6. bukti pelunasan BHP ISR.

Pasal 46

Selain digunakan untuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal dapat digunakan untuk pelaporan penggunaan Pita Frekuensi Radio oleh pemegang IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 47

- (1) Untuk dapat menggunakan antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, pemegang ISR dan/atau IPFR harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan untuk menggunakan antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh direktur utama atau yang diberi kewenangan berdasarkan akta perusahaan untuk menandatangani surat permohonan; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan penggunaan antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal yang ditandatangani oleh direktur utama atau yang diberi kewenangan berdasarkan akta perusahaan untuk menandatangani surat pernyataan.
- (3) Persyaratan teknis penggunaan antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. *server* dan antarmuka (*interface*);
 - b. alamat *web service*; dan
 - c. sistem keamanan jaringan.
- (4) Calon pengguna antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal harus menyediakan sistem yang dapat terhubung dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direktorat Jenderal melaksanakan evaluasi atas permohonan penggunaan antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi dan persyaratan teknis penggunaan antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) telah dipenuhi oleh pemegang IPFR dan/atau ISR, Direktur Jenderal memberikan akun antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal berupa *username* dan *password*.
- (2) Pengguna antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal bertanggung jawab atas penggunaan akun dan penggunaan layanan antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi penggunaan antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal secara berkala setiap tahun.

Pasal 49

- (1) Permohonan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio melalui antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan secara elektronik.
- (2) Setiap transaksi perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio melalui antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal tercatat dan tersimpan dalam *log file* pada *server* Direktorat Jenderal.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data administrasi pemegang ISR dan/atau IPFR yang menggunakan antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal, pemegang ISR dan/atau IPFR melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan perubahan data pada database antarmuka (*interface*) tersendiri pada sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.

Pasal 51

- (1) Permohonan ISR oleh selain pelaku usaha diajukan melalui sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan hukum;
 - b. badan publik;
 - c. instansi pemerintah;
 - d. badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi resmi regional;
 - e. perwakilan negara asing; dan/atau
 - f. perorangan.
- (3) ISR untuk perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 52

Selain untuk permohonan mendapatkan ISR, sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal dapat dimanfaatkan untuk pelayanan ISR lainnya, antara lain untuk:

- a. penghentian masa laku ISR;
- b. perubahan data ISR;
- c. mengakses informasi status proses perizinan;

- d. mengakses informasi status pembayaran BHP ISR; atau
- e. mengunduh:
 - 1. SPP, rincian tagihan, dan surat tagihan BHP ISR berikut dendanya;
 - 2. surat penghentian masa laku ISR;
 - 3. surat pencabutan ISR;
 - 4. data ISR;
 - 5. ISR; atau
 - 6. bukti pelunasan BHP ISR.

Pasal 53

- (1) Permohonan untuk mendapatkan ISR oleh selain pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang kepada Kementerian;
 - b. telah memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - c. surat permohonan ISR yang memuat pernyataan:
 - 1. data yang disampaikan yaitu benar;
 - 2. kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 - 3. kesanggupan untuk membayar BHP ISR, kecuali untuk permohonan dinas maritim, dinas penerbangan, dan keperluan pertahanan negara dan keamanan negara;
 - d. mengunggah surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, untuk permohonan ISR keperluan dinas bergerak darat oleh perwakilan negara asing; dan
 - e. mengunggah surat persetujuan penggunaan satelit asing dari Direktur Jenderal dalam hal penggunaan satelit asing, untuk permohonan ISR untuk keperluan dinas satelit.

Pasal 54

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapatkan ISR, ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui hasil analisis teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Untuk setiap persetujuan permohonan untuk mendapatkan ISR, diterbitkan SPP.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), untuk persetujuan permohonan ISR untuk dinas maritim dan dinas penerbangan, serta keperluan pertahanan negara dan keamanan negara, diterbitkan ISR.

Pasal 55

- (1) SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) memiliki masa laku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila tidak dilakukan pelunasan BHP ISR dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. persetujuan permohonan dibatalkan; dan
 - b. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 56

- (1) ISR dapat diunduh melalui sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal pada hari yang sama setelah BHP ISR sesuai dengan SPP sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) dilunasi.
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masa Laku Izin Stasiun Radio

Pasal 57

- (1) ISR berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah pemegang ISR membayar BHP ISR periode kedua masa laku ISR sesuai SPP.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan pertimbangan:
 - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di masa depan;
 - b. penyamaan masa laku ISR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP ISR; atau
 - c. pertimbangan lain, antara lain:
 1. sesuai dengan permohonan; atau
 2. penyesuaian masa laku izin penyelenggaraan Penyiaran.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ISR untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi.

Pasal 58

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2), ISR tidak dapat diperpanjang dalam hal:

- a. terdapat perubahan Alokasi Frekuensi Radio dan/atau perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- b. tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran BHP ISR periode kedua masa laku; atau
- c. terdapat pengajuan penghentian masa laku ISR dari pemegang ISR.

Pasal 59

- (1) SPP untuk perpanjangan masa laku ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa laku ISR berakhir.
- (2) Dalam hal Pemegang ISR tidak melakukan pembayaran BHP ISR periode kedua masa laku ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. ISR tidak diperpanjang; dan
 - b. SPP yang telah diterbitkan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pemegang ISR yang telah habis masa perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), bermaksud menggunakan Spektrum Frekuensi Radio untuk masa laku berikutnya, dapat mengajukan permohonan baru ISR.
- (2) Pemegang ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan prioritas dalam permohonan baru ISR dengan memperhatikan:
 - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. pemenuhan kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 - c. pemenuhan kewajiban penyelenggaraan Telekomunikasi atau penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 61

- (1) ISR untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diberikan untuk kegiatan tertentu sebagai berikut:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. penanggulangan bencana;
 - c. pencarian dan pertolongan;
 - d. penelitian;

- e. uji coba teknologi;
 - f. uji coba Pemancar Radio dan/atau Penerima Radio;
 - g. kegiatan komersial penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi yang bersifat sementara;
 - h. kegiatan Penyiaran dalam area terbatas sesuai dengan rencana induk Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran; atau
 - i. peristiwa tertentu.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan negara asing atau organisasi internasional di Indonesia, permohonan ISR diajukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan diberikan berdasarkan asas timbal balik.
- (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

Bagian Kelima

Kewajiban Pemegang Izin Stasiun Radio

Pasal 62

Pemegang ISR wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membayar BHP ISR paling lambat pada tanggal jatuh tempo;
- b. menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio yang benar dan valid pada setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio pada dinas komunikasi radio tertentu;
- c. menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan peruntukannya;
- d. mengoperasikan Stasiun Radio sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR, antara lain:
 - 1. lokasi dan titik koordinat Stasiun Radio;
 - 2. lebar Pita Frekuensi Radio; dan
 - 3. daya pancar;

- e. menggunakan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*);
- f. mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun, bagi pemegang ISR angkasa; dan
- g. memenuhi kelas emisi (*class of emission*) sesuai dengan peraturan radio (*radio regulation*) yang ditetapkan oleh ITU.

Bagian Keenam Pengakhiran Izin Stasiun Radio

Pasal 63

- (1) Masa laku ISR dapat diakhiri sebelum masa laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berakhir.
- (2) Pengakhiran masa berlaku ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. permohonan penghentian ISR oleh pemegang ISR; atau
 - b. pencabutan ISR.
- (3) Pengakhiran ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pelunasan BHP ISR terutang.

Pasal 64

- (1) Permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a diterima paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran BHP ISR tahunan.
- (2) Permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan penghentian ISR yang telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang ISR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP ISR untuk tahun berikutnya.

- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Untuk setiap permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui, diterbitkan surat penghentian ISR.
- (6) Rincian tagihan yang telah diterbitkan pada saat permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

- (1) Pengakhiran masa laku ISR atas dasar pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan karena:
 - a. izin penyelenggaraan Telekomunikasi atau izin penyelenggaraan Penyiaran telah berakhir atau dicabut;
 - b. terdapat kepentingan umum yang lebih besar;
 - c. perubahan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara nasional;
 - d. umur masa pakai satelit berakhir, untuk ISR satelit;
 - e. masa laku hak labuh satelit berakhir dalam hal penggunaan satelit asing, untuk ISR satelit; dan/atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan permohonan ISR;
 2. tidak melunasi BHP ISR sampai dengan tanggal jatuh tempo;

3. tidak menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio dan/atau menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas Stasiun Radio palsu atau menyesatkan pada setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio pada dinas komunikasi radio tertentu;
4. tidak mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun, bagi pemegang ISR angkasa;
5. mengalihkan ISR;
6. tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan hasil monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 3 (tiga) kali; dan/atau
7. melakukan perubahan data administrasi dan/atau data teknis tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh
Perubahan Data Izin Stasiun Radio

Pasal 66

- (1) Data pada ISR dapat dilakukan perubahan berupa:
 - a. perubahan data administrasi ISR; dan/atau
 - b. perubahan data parameter teknis ISR.
- (2) Perubahan data administrasi dan/atau parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah jangka waktu berlakunya ISR.

Pasal 67

- (1) Perubahan data administrasi ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama pemegang ISR;
 - b. nama penanggung jawab ISR;
 - c. nama penanggung jawab pengurusan perizinan;
 - d. domisili pemegang ISR;

- e. alamat surat elektronik; dan/atau
 - f. alamat surat penagihan.
- (2) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data administrasi resmi dilakukan, dengan mengisi formulir perubahan data administrasi.
- (4) Dalam hal terdapat kelalaian pemegang ISR yang tidak melaporkan perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga mengakibatkan tidak diterimanya SPP BHP ISR, korespondensi dan/atau tindakan hukum lainnya, pemegang ISR bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh konsekuensi hukum yang mungkin timbul kepadanya.

Pasal 68

- (1) Perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. perubahan lokasi atau titik koordinat;
 - b. perubahan daya pancar;
 - c. perubahan lebar pita (*bandwidth*);
 - d. perubahan alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi; dan/atau
 - e. perubahan Kanal Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio yang sama.
- (2) Perubahan Kanal Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya untuk dinas tetap, dinas bergerak darat, dan dinas Penyiaran.

- (3) Perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, untuk dinas Penyiaran mengikuti ketentuan yang diatur dalam rencana induk Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran.
- (4) Perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (5) Persetujuan perubahan parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi ketersediaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. hasil analisis teknis; dan/atau
 - c. persetujuan ITU apabila diperlukan, untuk perubahan data parameter teknis ISR dinas Penyiaran untuk jasa Penyiaran radio pada Pita Frekuensi Radio *medium frequency*.

Pasal 69

- (1) Permohonan perubahan data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat diajukan setiap waktu kepada Direktur Jenderal, dalam hal:
 - a. perubahan dilakukan terhadap Kanal Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio yang sama; dan/atau
 - b. perubahan data parameter teknis tidak menyebabkan perubahan besaran BHP ISR menjadi lebih besar dari yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), perubahan data parameter teknis ISR berupa perubahan daya pancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP ISR tahunan berakhir.

- (3) Dalam hal permohonan perubahan data parameter teknis ISR diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perubahan data parameter teknis ISR tidak dapat diterima.
- (4) Dalam hal perubahan data parameter teknis memerlukan persetujuan ITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c, permohonan perubahan data parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam kurun waktu tanggal 1 April sampai dengan 30 April.
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data parameter teknis ditetapkan 1 (satu) kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 70

- (1) Perubahan data parameter teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat menyebabkan perubahan besaran BHP ISR.
- (2) Perubahan besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. lebih kecil atau sama dengan BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan; atau
 - b. lebih besar dari BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal besaran BHP ISR lebih kecil dari besaran BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, selisih besaran BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Dalam hal besaran BHP ISR lebih besar dari besaran BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, akan dilakukan penyesuaian besaran BHP ISR, sebesar selisih terhadap besaran BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.

- (3) Selisih besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Selisih BHP ISR} = \frac{(\text{BHP ISR baru} - \text{BHP ISR lama})}{\text{Jumlah hari dalam tahun berjalan}} \times \text{sisa hari periode BHP ISR tahun berjalan}$$

- (4) Selisih besaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagihkan melalui penerbitan surat pemberitahuan kekurangan bayar oleh Direktur Jenderal.

Pasal 72

Dalam hal terdapat kebijakan Menteri yang menyebabkan terjadi perubahan data parameter teknis pada ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan data dan menerbitkan ISR penyesuaian tanpa permohonan perubahan data dari pemegang ISR.

BAB V

IZIN KELAS

Pasal 73

- (1) Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan ketentuan:
- a. digunakan secara bersama (*sharing*) pada waktu, wilayah, dan/atau teknologi secara harmonis antara pengguna;
 - b. dilarang menimbulkan gangguan frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*);
 - c. tidak mendapatkan proteksi interferensi dari pengguna lain; dan
 - d. wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
HAK LABUH *MICROWAVE LINK*

Pasal 74

- (1) Hak labuh *microwave link* merupakan hak untuk menggunakan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan *microwave link* titik ke titik (*point-to-point*) yang salah satu stasiun radionya terletak di wilayah negara lain.
- (2) Hak labuh *microwave link* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak labuh *microwave link* diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

KERJA SAMA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Pasal 75

- (1) Penyelenggara jaringan Telekomunikasi pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat melakukan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk penerapan teknologi baru dengan penyelenggara jaringan Telekomunikasi lainnya dan/atau penyelenggara Telekomunikasi khusus.
- (2) Teknologi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada teknologi Telekomunikasi yang implementasinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (3) Teknologi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* (IMT-2020) dan teknologi yang berkembang setelahnya;

- b. untuk keperluan persinyalan kereta merupakan teknologi *Global System for Mobile communications-Railway* (GSM-R) dan teknologi yang berkembang setelahnya.
- (4) Spektrum Frekuensi Radio yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya dalam bentuk IPFR.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi pemerintah atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan Telekomunikasi khusus.
- (6) Kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. efisiensi biaya pembangunan infrastruktur Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan Telekomunikasi;
 - d. peningkatan kualitas layanan Telekomunikasi;
 - e. menghadirkan layanan Telekomunikasi baru;
 - f. membuat harga layanan Telekomunikasi lebih terjangkau bagi masyarakat; dan/ atau
 - g. pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan nasional.
- (7) Kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan non-diskriminatif.

Pasal 76

- (1) Kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan:
 - a. di seluruh wilayah layanan dan sebagian Pita Frekuensi Radio yang tercantum dalam IPFR;
 - b. di seluruh wilayah layanan dan seluruh Pita Frekuensi Radio yang tercantum dalam IPFR;
 - c. di sebagian wilayah layanan dan sebagian Pita Frekuensi Radio yang tercantum dalam IPFR; atau
 - d. di sebagian wilayah layanan dan seluruh Pita Frekuensi Radio yang tercantum dalam IPFR.
- (2) Kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penggunaan Pita Frekuensi Radio yang hak penggunaannya telah ditetapkan kepada penyelenggara Telekomunikasi lain sebagai pemegang IPFR; dan/ atau
 - b. penggunaan Pita Frekuensi Radio hasil penggabungan dari beberapa Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya kepada 2 (dua) atau lebih pemegang IPFR.

Pasal 77

- (1) Permohonan persetujuan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat diajukan oleh penyelenggara jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Telekomunikasi khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terutang kepada Kementerian;

- b. bagi penyelenggara jaringan Telekomunikasi, telah memenuhi kewajiban pembangunan penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh kewajiban pembangunan 5 (lima) tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyerahkan rencana kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terdiri dari:
 1. perjanjian kerja sama antara penyelenggara jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Telekomunikasi khusus yang akan bekerjasama paling sedikit memuat informasi berkenaan dengan:
 - a) pihak-pihak yang melakukan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - b) tujuan dilakukan kerja sama;
 - c) teknologi yang digunakan;
 - d) Pita Frekuensi Radio yang dikerjasamakan;
 - e) cakupan wilayah kerja sama; dan
 - f) jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 2. data kondisi eksisting masing-masing jaringan sebelum dilakukan kerja sama dari semua pihak yang bekerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) pada Spektrum Frekuensi Radio dan wilayah yang akan dilakukan kerja sama;
 3. rencana bisnis (*business plan*);
 4. analisis teknis pelaksanaan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 5. surat pernyataan bermeterai terkait kebenaran data yang diberikan.
- (2) Permohonan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ditujukan kepada Menteri.
 - (3) Alur proses permohonan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 78

- (1) Terhadap permohonan kerja sama dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan tujuan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) dan prinsip kerja sama Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6).
- (2) Evaluasi terhadap permohonan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak surat permohonan persetujuan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diterima secara lengkap.
- (3) Menteri dapat membentuk tim evaluasi permohonan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Menteri dapat:
 - a. mengabulkan seluruh;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak,rencana kerja sama yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 permohonan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Surat persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi paling sedikit mencakup:
 - a. teknologi atau kelompok teknologi yang digunakan pada saat persetujuan;
 - b. Pita Frekuensi Radio yang dilakukan kerja sama;
 - c. wilayah geografis yang dilakukan kerja sama;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama; dan
 - e. kewajiban lain yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 80

- (1) Pihak yang telah mendapatkan persetujuan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib menyampaikan laporan antara lain mengenai:
 - a. laporan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
 - b. hasil monitoring kualitas layanan (*Quality of Service/QOS*); dan
 - c. harga layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Laporan berkala sebagaimana ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun apabila jangka waktu pelaksanaan kerja sama lebih dari 1 (satu) tahun; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu pelaksanaan kerja sama apabila jangka waktu pelaksanaan kerja sama kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pihak yang telah mendapatkan persetujuan kerja sama tidak melakukan pelaporan maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawasan dilakukan untuk menjamin kesesuaian kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio atas tujuan dan/atau prinsip dilakukan kerja sama.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atas tujuan dan prinsip dilakukan kerjasama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan kerjasama pengguna Spektrum Frekuensi Radio dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGGUNAAN BERSAMA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Pasal 82

Menteri dapat menetapkan penggunaan bersama Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan melalui izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang diberikan kepada masing-masing pengguna Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk:

- a. IPFR; atau
- b. ISR.

Pasal 83

- (1) Penggunaan bersama Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan dengan prinsip efisiensi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (2) Penggunaan bersama Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembedaan waktu, wilayah, dan/atau teknologi.

BAB IX

KOORDINASI INTERNASIONAL DAN PENCATATAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KE ITU

Pasal 84

- (1) Koordinasi internasional terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dilakukan dalam hal Stasiun Radio:
 - a. terletak di wilayah perbatasan;

- b. pancaran Spektrum Frekuensi Radio dapat menjangkau negara lain; dan/atau
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 85

- (1) Direktur Jenderal mengajukan permohonan pencatatan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ke ITU, dalam hal penggunaan Spektrum Frekuensi Radio:
- a. berpotensi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*);
 - b. berada di wilayah perbatasan negara;
 - c. digunakan untuk komunikasi internasional;
 - d. termasuk ke dalam perencanaan ITU; dan/atau
 - e. ingin memperoleh pengakuan internasional.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pencatatan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB X

BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86

- (1) Setiap pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. BHP IPFR; dan

- b. BHP ISR.
- (3) BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio.
- (4) BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pada pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio.

Pasal 87

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

- a. Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara dan keamanan negara;
- b. Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus;
- c. Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah yang digunakan oleh perwakilan negara asing di Indonesia ke dan/atau dari negara asal berdasarkan asas timbal balik;
- d. penelitian, uji coba teknologi, dan/atau uji coba alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi atau Penyiaran yang tidak bersifat komersial yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dalam negeri;
- e. kegiatan kenegaraan;
- f. kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana; dan/atau
- g. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas.

Bagian Kedua

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

Paragraf 1

Mekanisme Penetapan Tarif Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 88

Besaran Tarif BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a ditetapkan melalui:

- a. mekanisme seleksi; atau
- b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.

Paragraf 2

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio melalui Mekanisme Seleksi

Pasal 89

- (1) BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a diperuntukan bagi pemegang IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi.
- (2) Besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. biaya izin awal; dan
 - b. biaya IPFR tahunan.
- (3) Besaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 90

Besaran biaya izin awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a berdasarkan hasil seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Biaya izin awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dibayarkan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. setelah ditetapkan sebagai pemenang seleksi;
 - b. wajib dilunasi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- (3) Dalam hal biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, penetapan sebagai pemenang seleksi dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 92

Besaran biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b berdasarkan hasil seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 untuk tahun kesatu wajib dibayar lunas dimuka paling lambat pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal biaya IPFR tahunan untuk tahun kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, penetapan sebagai pemenang seleksi dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan masa laku IPFR berakhir wajib dibayar lunas setiap tahun paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan IPFR.

Pasal 94

IPFR diterbitkan setelah biaya izin awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan biaya IPFR tahunan untuk tahun kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dibayar lunas.

Pasal 95

- (1) Pemegang IPFR yang penerbitan IPFRnya diperoleh melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dikenakan kewajiban penyerahan jaminan komitmen pembayaran BHP IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) dalam bentuk bank garansi setiap tahun kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kewajiban penyerahan jaminan komitmen pembayaran BHP IPFR tahunan (*spectrum surety bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa laku IPFR.

Paragraf 3

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio melalui Mekanisme Penghitungan dengan Menggunakan Formula

Pasal 96

- (1) BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b diperuntukan bagi:
 - a. IPFR yang diterbitkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR;
 - b. IPFR yang diterbitkan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - c. IPFR yang diterbitkan untuk permohonan baru IPFR yang telah habis masa perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya IPFR tahunan.
- (3) Besaran BHP IPFR yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 97

Besaran BHP IPFR untuk IPFR yang diterbitkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan untuk tahun kesatu sampai dengan tahun kelima menggunakan penghitungan sebagai berikut:

Tahun kesatu	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun kedua	$Y_2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ketiga	$Y_3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun keempat	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun kelima	$Y_5 = X + (100\% \times \Delta)$

- b. BHP IPFR berupa biaya IPFR tahunan untuk tahun keenam sampai dengan tahun kesepuluh menggunakan formula sebagai berikut:

$$BHP\ IPFR(Rupiah) = N \times K \times I \times C \times B$$

Pasal 98

- (1) Komponen X dalam penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a merupakan BHP ISR yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum IPFR diterbitkan.

- (2) Komponen Z dalam penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a merupakan faktor pengurang terhadap BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a tahun kesatu.
- (3) Komponen Delta (Δ) dalam penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a merupakan hasil penghitungan dengan formula sebagai berikut:

$$[N \times K \times I \times C \times B] - X$$

Pasal 99

Besaran BHP IPFR untuk IPFR yang diterbitkan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$BHP\ IPFR(Rupiah) = N \times K \times I \times C \times B$$

Pasal 100

- (1) Komponen N pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 99 merupakan faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan negara bukan pajak dari BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Komponen N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh Pita Frekuensi Radio dalam penghitungan BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b.
- (3) Nilai komponen N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan setiap tahunnya dengan menggunakan data indeks harga konsumen (IHK) yang diperoleh dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Penyesuaian nilai komponen N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$N_{penyesuaian} = \frac{IHK_{n-1}}{IHK_{n-2}} \times N_{n-1}$$

- (5) IHK_{n-1} dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan BHP IPFR.
- (6) IHK_{n-2} dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 2 (dua) tahun sebelum tahun penghitungan BHP IPFR.
- (7) N_{n-1} dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai komponen N yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan BHP IPFR.
- (8) Hasil penghitungan penyesuaian nilai komponen N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke atas menjadi sebanyak 5 (lima) angka di belakang koma.

Pasal 101

- (1) Komponen K pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 99 merupakan faktor penyesuaian pada tiap Pita Frekuensi Radio tertentu yang memiliki nilai ekonomi.
- (2) Komponen K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari Pita Frekuensi Radio yang digunakan berdasarkan jenis layanan, wilayah layanan, dan manfaat dari penggunaan frekuensi radio.
- (3) Nilai komponen K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. peningkatan utilitas, efisiensi, dan manfaat Pita Frekuensi Radio;
 - b. perubahan dan perkembangan teknologi;
 - c. penggunaan Pita Frekuensi Radio;
 - d. program strategis pemerintah; dan/atau
 - e. kondisi industri pengguna Pita Frekuensi Radio.

Pasal 102

- (1) Komponen I pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 99 merupakan indeks harga dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi Pita Frekuensi Radio.
- (2) Nilai komponen I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Komponen C pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 99 merupakan konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam satuan kilopopulasi pada suatu wilayah layanan sesuai dengan IPFR yang ditetapkan.
- (2) Nilai komponen C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari instansi tingkat pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Nilai komponen C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan ke atas menjadi sebanyak 2 (dua) angka di belakang koma.

Pasal 104

- (1) Komponen B pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 99 merupakan besarnya lebar Pita Frekuensi Radio yang dialokasikan sesuai IPFR yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (*guardband*) dalam satuan MHz.
- (2) Komponen B pada formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lebar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan yang tercantum dalam IPFR.

Pasal 105

Nilai komponen N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, nilai komponen K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dan nilai komponen C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 106

- (1) BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 untuk tahun kesatu wajib dibayar lunas dimuka paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
- (2) Dalam hal BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, penetapan Pita Frekuensi Radio dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Biaya IPFR tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan masa laku IPFR berakhir wajib dibayar lunas setiap tahun paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan IPFR.

Paragraf 4

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk Migrasi Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 107

- (1) Dalam hal terjadi migrasi, pemegang IPFR dikenakan BHP IPFR pada Pita Frekuensi Radio hasil migrasi.
- (2) Dalam hal Pita Frekuensi Radio hasil migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditentukan besaran BHP IPFRnya, penghitungan BHP IPFR menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b.

Paragraf 5

Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 108

BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a disetor langsung ke kas negara melalui rekening bendahara penerima secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*) pada bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 109

- (1) Setiap pembayaran BHP IPFR untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan masa laku IPFR berakhir akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP IPFR.
- (2) Rincian tagihan pembayaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP IPFR tahunan.
- (3) Dalam hal rincian tagihan pembayaran BHP IPFR belum atau tidak dapat diakses melalui sistem perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IPFR wajib meminta rincian tagihan kepada Direktorat Jenderal melalui loket pelayanan Direktorat Jenderal sebelum jatuh tempo pembayaran.

Pasal 110

Sebagai bukti pelunasan BHP IPFR, Direktorat Jenderal menerbitkan pengesahan pembayaran BHP IPFR.

Paragraf 6

Perubahan Jatuh Tempo Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 111

- (1) Menteri dapat melakukan perubahan jatuh tempo pembayaran BHP IPFR menjadi lebih awal dari jatuh tempo pembayaran sebelumnya.
- (2) Terhadap perubahan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPFR dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran BHP IPFR.
- (3) Kelebihan pembayaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan jumlah hari maju dari jatuh tempo pembayaran pada periode tahun berjalan.
- (4) Kelebihan pembayaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Kelebihan Pembayaran BHP IPFR} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Hari IPFR}}{\text{Jumlah Hari dalam Tahun Berjalan}} \times \text{BHP IPFR Tahun Berjalan}$$

- (5) Kelebihan pembayaran BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pembayaran di muka untuk BHP IPFR periode tahun berikutnya.

Paragraf 7

Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

Pasal 112

Pemegang IPFR dapat mengajukan keberatan, keringanan, dan pengembalian BHP IPFR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan Pemerintah yang mengakibatkan penghentian penggunaan Pita Frekuensi Radio sebelum masa laku IPFR berakhir, pemegang IPFR dapat mengajukan permohonan pengembalian BHP IPFR yang telah dibayarkan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pengembalian BHP IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Pengembalian BHP IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka untuk kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio berikutnya; atau
- b. dikembalikan secara tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

BHP IPFR yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dihitung sesuai dengan jumlah hari sisa dari periode BHP IPFR tahun berjalan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP IPFR yang dapat dikembalikan} = \frac{\text{Sisa hari dari periode BHP IPFR tahun berjalan}}{\text{Jumlah Hari dalam Tahun Berjalan}} \times \text{BHP IPFR yang telah dibayarkan}$$

Pasal 116

BHP IPFR yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dalam hal IPFR diakhiri sebelum masa berlaku berakhir atas dasar:

- a. permohonan penghentian IPFR oleh pemegang IPFR; atau
- b. pencabutan IPFR.

Bagian Ketiga
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk
Izin Stasiun Radio

Paragraf 1

Penghitungan Tarif Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio

Pasal 117

- (1) Besaran tarif BHP ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$BHP\ ISR\ (Rupiah) = \frac{(HDLP \times Ib \times b) + (HDDP \times Ip \times p)}{2}$$

- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penghitungan BHP ISR untuk periode penggunaan 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan penghitungan BHP ISR untuk periode bulanan, formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali jumlah bulan yang diperhitungkan dibagi 12 (dua belas) bulan.

Pasal 118

- (1) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) merupakan harga dasar untuk setiap penggunaan frekuensi radio dengan lebar Pita Frekuensi Radio (*bandwidth*) per 1 KHz.
- (2) Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) merupakan harga dasar untuk setiap daya pancar per 1 dBm pada suatu Kanal Frekuensi Radio tertentu.
- (3) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan zona penarifan BHP ISR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Besaran Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Zona penarifan BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dengan mempertimbangkan aspek ekonomi suatu wilayah.

Pasal 119

- (1) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) merupakan indeks untuk penggunaan lebar Pita Frekuensi Radio berdasarkan jenis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) merupakan indeks untuk daya pancar frekuensi radio berdasarkan jenis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jenis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (4) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) yang jenis penggunaan Spektrum Frekuensi Radionya belum ditetapkan oleh Menteri, mengikuti indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) yang penggunaan Spektrum Frekuensi Radionya sejenis.

- (6) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), indeks biaya daya pancar frekuensi radio (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jenis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dengan mempertimbangkan:
- a. penyederhanaan perizinan Kanal Frekuensi Radio;
 - b. peningkatan utilitas dan manfaat Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. perubahan teknologi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - d. nilai ekonomi Spektrum Frekuensi Radio;
 - e. kondisi industri pengguna Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
 - f. program strategis nasional.

Pasal 120

Jumlah lebar Pita Frekuensi Radio dari seluruh Kanal Frekuensi Radio dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) dalam formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam ISR.

Paragraf 2

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio Angkasa dan Izin Stasiun Radio Stasiun Bumi

Pasal 121

- (1) BHP ISR Angkasa untuk dinas satelit tetap (*fixed satellite service*), dinas satelit penyiaran (*broadcasting satellite service*), dan dinas satelit bergerak (*mobile satellite service*) mencakup seluruh Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan ke/dari satelit atau Sistem Konstelasi Satelit.

- (2) Besaran BHP ISR Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) zona 3 penarifan BHP ISR.
- (3) Cara penghitungan besaran BHP ISR Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Besaran BHP ISR untuk Stasiun Bumi yang terhubung dengan satelit pada dinas satelit tetap (*fixed satellite service*) atau satelit pada dinas satelit penyiaran (*broadcasting satellite service*) dihitung sesuai dengan Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) dengan zona penarifan BHP ISR sesuai posisi geografis setiap stasiun bumi.
- (2) Besaran BHP ISR untuk stasiun bumi yang terhubung dengan satelit pada dinas satelit bergerak (*mobile satellite service*) dihitung sesuai dengan Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) zona 3 penarifan BHP ISR.

Paragraf 3

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin
Stasiun Radio Penyiaran

Pasal 123

Zona harga dasar lebar pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) untuk menghitung BHP ISR untuk penyiaran ditentukan berdasarkan wilayah layanan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk
Perpanjangan Izin Stasiun Radio

Pasal 124

BHP ISR untuk perpanjangan ISR dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 5

Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio untuk Izin Stasiun Radio

Pasal 125

- (1) BHP ISR wajib dibayar lunas paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam hal SPP belum atau tidak dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon ISR wajib meminta surat pemberitahuan pembayaran kepada Direktorat Jenderal melalui loket pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal setempat sebelum jatuh tempo pembayaran.

Pasal 126

- (1) Setiap pembayaran BHP ISR untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sampai dengan masa laku ISR berakhir akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP ISR.
- (2) Rincian tagihan pembayaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP ISR tahunan.

- (3) Dalam hal rincian tagihan pembayaran BHP ISR belum atau tidak dapat diakses melalui fasilitas perizinan elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk ISR wajib meminta rincian tagihan kepada Direktorat Jenderal melalui loket pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal setempat sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam hal BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar lunas atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk ISR dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tidak diterimanya rincian tagihan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- (6) Keterlambatan atas pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio akibat tidak diterima rincian tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dikenakan denda keterlambatan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 127

- (1) BHP ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b dibayar dengan disetor ke kas negara melalui rekening bendahara penerima secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*) pada bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), pembayaran BHP ISR untuk ISR yang dimiliki oleh instansi pemerintah dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau melalui pembayaran penyelesaian piutang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 128

Sebagai bukti pelunasan BHP ISR, Direktorat Jenderal menerbitkan pengesahan pembayaran BHP ISR.

Paragraf 6

Penyamaan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio

Pasal 129

- (1) Pemegang ISR yang memiliki lebih dari 1 (satu) ISR yang waktu pembayaran BHP ISR-nya berbeda dapat mengajukan permohonan penyamaan waktu pembayaran BHP ISR kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penyamaan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi besaran BHP ISR yang harus dibayar dan/atau BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan tidak dapat dikembalikan.
- (3) Permohonan penyamaan waktu pembayaran BHP ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio

Pasal 130

Pemegang ISR dapat mengajukan keberatan, keringanan, dan pengembalian BHP ISR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

BHP Spektrum Frekuensi Radio yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dalam hal ISR diakhiri sebelum masa berlaku berakhir atas dasar:

- a. permohonan penghentian ISR oleh pemegang ISR; atau
- b. pencabutan ISR.

BAB XI
OPTIMALISASI PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO

Pasal 132

- (1) Menteri dapat melakukan optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:
 - a. Spektrum Frekuensi Radio yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - b. Spektrum Frekuensi Radio yang telah ditetapkan penggunaannya.
- (3) Optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang belum ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pelaksanaan optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberitahukan kepada pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 133

- (1) Menteri menetapkan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak optimal berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan pemenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan kepada pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. pemancaraan stasiun radio menggunakan Pita Frekuensi Radio dan/atau Kanal Frekuensi Radio yang telah ditetapkan;
 - b. penggelaran jaringan Telekomunikasi;

- c. kualitas layanan Telekomunikasi yang diselenggarakan; dan/atau
 - d. pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui sistem penilaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan tidak optimal, Menteri dapat melakukan pengakhiran masa laku izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.
 - (6) Dalam hal dilakukan pengakhiran masa laku izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditetapkan masa transisi terhitung sejak ditetapkannya keputusan pengakhiran masa laku izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
 - (7) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk perlindungan konsumen.

Pasal 134

- (1) Rencana pengakhiran masa laku izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio atas dasar pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b serta Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf c yaitu karena:
 - a. terdapat kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau
 - b. perubahan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara nasional, disampaikan kepada pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio paling lambat 2 (dua) tahun sebelum pengakhiran masa laku izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dilakukan.

- (2) Dalam hal rencana pengakhiran masa laku izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kurang dari 2 (dua) tahun, Menteri dapat menetapkan ganti kerugian kepada izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Menteri atau oleh pengguna baru pada Spektrum Frekuensi Radio yang dicabut.
- (4) Bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan oleh Menteri berupa:
 - a. Spektrum Frekuensi Radio pengganti sepanjang tersedia;
 - b. penyesuaian besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. nilai tunai yang diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka untuk kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio periode berikutnya; dan/atau
 - d. pembayaran nilai tunai secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Spektrum Frekuensi Radio pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Spektrum Frekuensi Radio untuk dinas komunikasi radio untuk layanan yang sama.

BAB XII

PENGAWASAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Pasal 135

- (1) Pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio meliputi:
 - a. pengawasan administratif; dan/atau
 - b. pengawasan teknis.

- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 62.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (4) Monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. monitoring rutin; atau
 - b. monitoring insidental.
- (5) Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
 - a. observasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - b. identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - c. pengukuran parameter teknis stasiun radio; dan
 - d. inspeksi stasiun radio.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 136

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ditemukan terdapat pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 62, dikenai sanksi administratif.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 137

- (1) Orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. pengenaan daya paksa polisional.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali dengan isi berupa peringatan untuk menghentikan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan segera mengajukan permohonan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (4) Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindakan:
 - a. penghentian operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar spektrum frekuensi radio; dan/atau
 - b. penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk pemancaran Spektrum Frekuensi Radio.
- (5) Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.
- (6) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikembalikan jika telah membayar denda administratif dan memperoleh izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang perseorangan atau badan usaha dapat dikenai sanksi pidana dalam hal:
 - a. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin membahayakan keamanan negara, membahayakan keselamatan jiwa manusia, dan/atau mengakibatkan matinya seseorang; atau
 - b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berulang.

Pasal 138

- (1) Pemegang IPFR yang tidak memenuhi kewajiban menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah tersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum mempunyai sertifikat; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali dengan isi berupa peringatan untuk segera menghentikan penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum mempunyai sertifikat dan mengajukan permohonan sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar Spektrum Frekuensi Radio.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicabut jika Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah mempunyai

sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

- (7) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 139

- (1) Pemegang IPFR yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi yang tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi peringatan agar sebagai pemenang seleksi, pemegang IPFR segera memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IPFR belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender, pemegang IPFR yang dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran

denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 140

- (1) Pemegang IPFR yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan penggunaan Pita Frekuensi Radio secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
 - c. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi peringatan agar Pemegang IPFR menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio secara berkala kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IPFR belum menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicabut dalam hal pemegang IPFR telah menyampaikan laporan penggunaan Pita Frekuensi Radio.

Pasal 141

- (1) Pemegang IPFR yang tidak memenuhi kewajiban melunasi BHP IPFR sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif keterlambatan pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - d. penghentian sementara operasional penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
 - e. pencabutan IPFR.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran tertulis kesatu.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis kedua, pemegang IPFR belum melunasi BHP IPFR dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang pengenaannya bersamaan dengan teguran tertulis ketiga.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga, pemegang IPFR belum melunasi BHP IPFR dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 142

- (1) Pemegang IPFR yang tidak memenuhi kewajiban menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali dengan isi berupa peringatan untuk segera menghentikan pancaran Spektrum Frekuensi Radio dan menyesuaikan dengan peruntukannya.
- (4) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar spektrum frekuensi radio.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicabut apabila pemegang IPFR telah menyesuaikan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai peruntukannya.
- (7) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 143

- (1) Pemegang IPFR yang tidak memenuhi kewajiban menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan isi berupa peringatan agar melakukan penyesuaian ketentuan teknis pancaran Spektrum Frekuensi Radio dan penghentian sementara operasional stasiun radio.
- (4) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar spektrum frekuensi radio.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dicabut kembali apabila penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak lagi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (7) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPFR dapat dikenai sanksi pidana dalam hal:

- a. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan membahayakan keamanan negara, membahayakan keselamatan jiwa manusia, dan/atau mengakibatkan matinya seseorang; atau
- b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berulang.

Pasal 144

- (1) Pemegang IPFR yang melakukan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
 - d. pencabutan IPFR.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender pemegang IPFR yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, belum mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri, melunasi denda administratif, dan/atau menghentikan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi peringatan agar menghentikan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada Menteri.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar spektrum frekuensi radio.
- (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.
- (8) Sanksi administratif berupa penghentian kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicabut jika kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri.
- (9) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 145

- (1) Pemegang IPFR yang melakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - d. penghentian sementara operasional penggunaan Pita Frekuensi Radio; dan/atau
 - e. pencabutan IPFR.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender pemegang IPFR yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, belum mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri, melunasi denda administratif, dan/atau menghentikan sementara operasional penggunaan Pita Frekuensi Radio, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi peringatan agar membatalkan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada Menteri.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar spektrum frekuensi radio.
- (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.
- (8) Sanksi administratif berupa penghentian kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicabut jika kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa persetujuan dari Menteri.

- (9) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 146

- (1) Pemegang ISR yang dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan ISR dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
 - d. pencabutan ISR.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perintah untuk memberikan bukti kebenaran data dan/atau validitas dokumen.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicabut jika pemegang ISR dapat membuktikan kebenaran data dan/atau validitas dokumen.
- (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang ISR tidak memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 1 (satu) bulan.

- (7) Penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio dikenakan hanya pada stasiun radio yang tidak dapat dibuktikan kebenaran datanya dan/atau validitas dokumennya.
- (8) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar spektrum frekuensi radio.
- (9) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas
- (10) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicabut jika pemegang ISR dapat membuktikan kebenaran data dan/atau validitas dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (11) Dalam hal sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang ISR tidak dapat memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (12) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (10) dituangkan dalam berita acara.
- (13) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang ISR yang menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Pemegang ISR yang tidak memenuhi kewajiban melunasi BHP ISR sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif keterlambatan pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - d. penghentian sementara operasional stasiun radio; dan/atau
 - e. pencabutan ISR.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran tertulis kesatu.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis kedua, pemegang ISR belum melunasi BHP ISR dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang pengenaannya bersamaan dengan teguran tertulis ketiga.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga, pemegang ISR belum melunasi BHP ISR dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 148

- (1) Pemegang ISR untuk dinas radio komunikasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi kewajiban menggunakan sinyal indentifikasi atau identitas stasiun radio yang benar dan valid pada setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara operasional stasiun radio; dan/atau
 - c. pencabutan ISR.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi peringatan agar pemegang ISR menggunakan sinyal indentifikasi atau identitas stasiun radio yang benar dan valid pada setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio.
- (4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis diberikan pemegang ISR tetap tidak menggunakan sinyal indentifikasi atau identitas stasiun radio yang benar dan valid pada setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar Spektrum Frekuensi Radio.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.

- (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicabut jika telah menggunakan sinyal indentifikasi atau identitas stasiun radio yang benar dan valid pada setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio.
- (8) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (9) Jika dalam waktu setelah penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, pemegang ISR tetap tidak menggunakan sinyal indentifikasi atau identitas stasiun radio yang benar dan valid pada setiap pemancaran Spektrum Frekuensi Radio, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ISR.

Pasal 149

- (1) Pemegang ISR yang tidak memenuhi kewajiban menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dan/atau mengoperasikan stasiun radio tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau tidak sesuai dengan parameter teknis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali dengan isi berupa peringatan untuk segera menghentikan pemancaran Spektrum Frekuensi Radio dan menyesuaikan dengan peruntukannya dan/atau menyesuaikan dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR.

- (4) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar spektrum frekuensi radio.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicabut apabila pemegang ISR telah menyesuaikan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai peruntukannya dan/atau mengoperasikan stasiun radio sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR.
- (7) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 150

- (1) Pemegang ISR yang tidak memenuhi kewajiban menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan isi berupa peringatan agar melakukan penyesuaian ketentuan teknis pancaran Spektrum Frekuensi Radio dan penghentian sementara operasional stasiun radio.

- (4) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar spektrum frekuensi radio.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicabut jika penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak lagi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (7) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang ISR dapat dikenai sanksi pidana dalam hal:
 - a. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan membahayakan keamanan negara, membahayakan keselamatan jiwa manusia, dan/atau mengakibatkan matinya seseorang; atau
 - b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berulang.

Pasal 151

- (1) Pemegang ISR angkasa yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara operasional stasiun bumi yang tidak terdaftar; dan/atau
 - d. pencabutan ISR.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi peringatan agar mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran kesatu, pemegang ISR belum mendaftarkan stasiun bumi, diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. penghentian sementara operasional stasiun bumi yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun bumi yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar spektrum frekuensi radio.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang melalui surat perintah tugas.
- (7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicabut jika pemegang ISR angkasa telah mendaftarkan stasiun bumi.
- (8) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (9) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemegang ISR belum mendaftarkan stasiun bumi, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

BAB XIII
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 152

- (1) Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dirugikan atas pengenaan sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan sanksi administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan sanksi administratif.

Pasal 153

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pengenaan sanksi administratif oleh pejabat pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan sanksi administratif dengan melampirkan dokumen yang valid dan benar untuk membuktikan keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 154

Dalam hal pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4), dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan sanksi administratif.

Pasal 155

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan sanksi administratif, dengan melampirkan dokumen yang valid dan benar untuk membuktikan banding yang diajukan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, atasan pejabat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Atasan pejabat menyelesaikan banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal atasan pejabat pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan sanksi administratif tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 156

- (1) Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pertahanan negara diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pertahanan.

- (2) Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan keamanan negara diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pertahanan negara dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui surat penetapan izin penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Direktur Jenderal.

Pasal 157

- (1) Dalam hal pencabutan ISR terjadi akibat adanya ketidaknormalan sistem perizinan spektrum frekuensi radio Direktorat Jenderal, dapat dilakukan pembatalan pencabutan ISR.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang tercantum dalam ISR dengan data pada sistem perizinan spektrum frekuensi radio Direktorat Jenderal, maka data yang benar adalah data pada *data base* Direktorat Jenderal.
- (3) Kondisi ketidaknormalan perilaku sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan.
- (4) Dalam hal terbukti ada ketidaknormalan pada sistem perizinan spektrum frekuensi radio Direktorat Jenderal, dapat dilakukan perbaikan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...